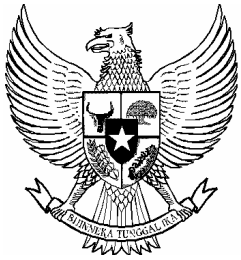

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1265, 2013 KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah. Kabupaten. Brebes. Tegal. Provinsi Jawa Tengah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2013
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN BREBES DENGAN KABUPATEN TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan batas daerah pasti antara Kabupaten Brebes dengan Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Brebes dengan Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Brebes dengan Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah;

www.djpp.kemenkumham.go.id

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BREBES DENGAN KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

www.djpp.kemenkumham.go.id

1. Kabupaten Brebes adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
2. Kabupaten Tegal adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
3. Provinsi Jawa Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Brebes dengan Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah dimulai dari :

1. Pertigaan batas antara Kabupaten Brebes dengan Kabupaten Tegal dan Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah yang ditandai oleh PABU-001 dengan koordinat 06 º 53' 20.23824" LS dan 109 º 04' 34.35456" BT yang terletak di Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes yang berbatasan dengan Desa Sidakaton Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal dan Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal dan PABU.013 dengan koordinat 06º 53' 20.698458" LS dan 109º 04' 35.829403" BT yang terletak di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal yang berbatasan dengan Desa Sidakaton Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal dan Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes;
2. PABU-001 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Kali Gangsa sampai pada PABU-002 dengan koordinat 06º 55' 17.75560" LS dan 109º 04' 50.35818" BT yang terletak di Desa Pedeslohor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal yang berbatasan dengan Desa Kalipucang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes;

www.djpp.kemenkumham.go.id

3. PABU-002 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Gangsa sampai pada PABU-003 dengan koordinat 06º 56' 57.71337" LS dan 109º 04' 31.76031" BT yang terletak di Desa Tegalwulung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes yang berbatasan dengan Desa Pedeslohor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal;
4. PABU-003 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Kali Gangsa sampai pada PABU-004 dengan koordinat 06º 58' 07.97092" LS dan 109º 04' 20.26312" BT yang terletak di Desa Karanglo Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes yang berbatasan dengan Desa Selapura Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal;
5. PABU-004 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Kali Gangsa selanjutnya berbelok ke arah Barat, selanjutnya berbelok ke arah Selatan sampai pada PBU-005 dengan koordinat 06º 59' 44.17668" LS dan 109º 04' 21.04973" BT yang terletak pada batas Desa Karanglo Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes dengan Desa Randusari Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal;
6. PBU-005 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada Kali Krupak, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Kali Krupak sampai pada TK.01 dengan koordinat 06º 58' 31.30600" LS dan 109º 03' 57.50381" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada Kali Suro, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Kali Suro selanjutnya berbelok ke arah Barat sampai pada PBU-006 dengan koordinat 06º 59' 09.79628" LS dan 109º 02' 38.04379" BT yang terletak pada batas Desa Dukuhmaja Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes dengan Desa Kedungsugih Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal;
7. PBU-006 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.02 dengan koordinat 06º 59' 02.62390" LS dan 109º 01' 58.16482" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU-007 dengan koordinat 07º 00' 12.81472" LS dan 109º 01' 38.21337" BT yang terletak pada batas Desa Jatirokeh Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes dengan Desa Kertaharja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal;
8. PBU-007 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU-008 dengan koordinat 07º 01' 11.13894" LS dan 109º 01' 14.93243" BT yang terletak pada batas Desa Jatimakmur Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes dengan Desa Srengseng Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal;
9. PBU-008 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada Kali Angsana, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Kali Angsana, selanjutnya berbelok ke arah Tenggara sampai pada PBU-

www.djpp.kemenkumham.go.id

009 dengan koordinat 07º 02' 19.10848" LS dan 109º 01' 31.38879" BT yang terletak pada batas Desa Songgom Lor Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes dengan Desa Srengseng Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal;

10. PBU-009 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.03 dengan koordinat 07º 02' 54.77665" LS dan 109º 01' 01.44879" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) anak Kali Gondang sampai pada TK.04 dengan koordinat 07º 02' 40.36904" LS dan 109º 00' 47.72463" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya melalui Puncak Gunung Panjang sampai pada PBU-010 dengan koordinat 07º02' 28.52387" LS dan 109º 00' 19.29248" BT yang terletak pada batas Desa Songgom Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes dengan Desa Kalisalak Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal;

11. PBU-010 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU-011 dengan koordinat 07º 03' 31.61380" LS dan 108º 59' 19.93083" BT yang terletak di Desa Songgom Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes yang berbatasan dengan Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal;

12. PABU-011 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada Kali Pemali, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Pemali, selanjutnya berbelok ke arah Tenggara sampai pada PBU-012 dengan koordinat 07º 05' 24.48283" LS dan 108º 58' 44.70007" BT yang terletak pada batas Desa Wlahar Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes dengan Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal;

13. PBU-012 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada Kali Elon, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Kali Elon sampai pada TK.05 dengan koordinat 07º 05' 56.59416" LS dan 108º59' 05.50668" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada Kali Pemali, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Kali Pemali sampai pada PABU-013 dengan koordinat 07º 7' 05.29629" LS dan 108º 58' 48.78827" BT yang terletak di Desa Prupuk Utara Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal yang berbatasan dengan Desa Wlahar Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes;

14. PABU-013 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Pemali sampai pada PABU-014 dengan koordinat 07º 07' 50.04682" LS dan 108º 57' 13.41599" BT yang terletak di Desa Kebandungan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes yang berbatasan dengan Desa Prupuk Selatan Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal;

www.djpp.kemenkumham.go.id